

## HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Hulman Panjaitan<sup>1</sup>, L. Elly AM Pandiangan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: hulman.panjaitan@uki.ac.id

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: elly.pandiangan@uki.ac.id

---

**Abstract:** *Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun kenyataannya impian untuk memiliki anak tidak semua pasangan suami istri dapat memperolehnya dengan mudah dikarenakan berbagai macam faktor. Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal dan melaksanakan upaya kehamilan menggunakan jasa Ibu Pengganti untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang sulit memperoleh anak dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Adanya kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti sangat memberikan pengaruh terhadap status dan hak waris anak yang dilahirkan Ibu Pengganti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Sehingga didapat kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

**Keywords:** *Hak Waris; Anak; Ibu Pengganti; Kekosongan Hukum; Pasangan Suami Istri.*

How to Site: Panjaitan, H., & Pandiangan, L. E. A. (2022). HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 217–225. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.137>

---

### Introduction

Manusia telah dibentuk Tuhan untuk hidup saling berdampingan, salah satunya melalui suatu perkawinan yang sah. Dalam rangka membentuk keluarga, setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kelahiran dan kehadiran anak di dalam kehidupan rumah tangga mereka.<sup>1</sup> Pada kenyataannya, tidak sedikit jumlah pasangan suami istri yang sulit untuk memperoleh keturunan, karena disebabkan beraneka jenis faktor kelainan terhadap organ reproduksi yang dapat diderita oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri.

---

<sup>1</sup> Ishomuddin, 2016, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadap Masyarakat Ekonomi*, Duta Media Publishing, Malang, h.169

Berbagai usaha mulai dari konsultasi kepada dokter hingga pengobatan alternatif kehamilan telah diupayakan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan, namun tidak menutup kemungkinan upaya yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan reproduksi, bidang kedokteran memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang tidak dapat dengan mudah memiliki keturunan untuk berupaya melakukan kehamilan di luar cara alamiah, yang disebut "*In Vitro Fertilization (IVF)*" atau yang dikenal dengan istilah bayi Tabung.<sup>2</sup> Metode bayi tabung ini pun mengalami kemajuan dikarenakan kebutuhan dari masyarakat, dengan adanya upaya sewa menyewa rahim dengan menggunakan jasa Ibu Pengganti (*Surrogate mother*).

Secara umum, sewa rahim ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu:<sup>3</sup> *Gestational Surrogacy*. Pada tipe ini, sel sperma dan sel telur yang digunakan sehingga terbentuknya embrio bersumber dari suami istri yang sah, dimana sel ini dipertemukan melalui Teknologi Reproduksi Buatan (TRB) yang kemudian embrionya dimasukkan pada rahim Ibu Pengganti.

*Traditional Surrogacy*. Pada tipe ini sel telur yang membentuk embrio berasal dari milik Ibu Pengganti, kemudian dipertemukan dengan sperma milik suami dan dimasukkan pada rahim Ibu Pengganti.

Dalam praktiknya sewa menyewa rahim ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Di Indonesia, upaya sewa rahim pun pernah dilaksanakan oleh suami istri asal Surakarta yang sudah menikah pada tahun 1999 dengan istri berinisial EY yang menggunakan upaya sewa menyewa rahim tipe *gestational surrogacy* untuk mengandung anak keduanya yang lahir pada tahun 2017.<sup>4</sup>

Meskipun upaya sewa menyewa rahim ini dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami istri yang kesulitan memperoleh keturunan, namun pada kenyataannya upaya ini pun akan mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan bagi Ibu Pengganti serta pasangan suami istri yang menggunakan jasa Ibu Pengganti, hal ini dikarenakan si anak setelah dilahirkan memiliki suatu hak yang dapat dipertanyakan terkait dengan hak warisnya.

Di Indonesia mengenai Ibu Pengganti dan hak waris anak yang dilahirkan Ibu Pengganti itu belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya Hukum Waris Perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa telah terjadi kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti dalam Hukum Waris Perdata Barat, sehingga guna memberikan kepastian hukum terhadap status dan hak anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti khususnya hak waris, maka untuk menyelesaikannya dapat menggunakan peraturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, 2018, Islam, Ilmu & Kebudayaan, UAD Press, Yogyakarta, h. 111

<sup>3</sup> Muntaha, 2018, Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Kencana, Jakarta, h.56

<sup>4</sup> Richard Kennedy, 2019, Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, h. 14-15, dikutip dari EY, Hasil Wawancara, 8 Oktober 2018, melalui media komunikasi Whatsapp

Dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan yang akan dianalisis<sup>5</sup> sebagaimana telah diuraikan.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi dokumen terhadap jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) yang terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif guna menguraikan secara jelas mengenai status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Discussion

### Konsep Ibu Pengganti Dalam Ketentuan Waris

Pada uraian latar belakang dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) tipe sewa rahim, yaitu *Gestational Surrogacy* dan *Traditional Surrogacy*. Dari kedua tipe ini, maka satu hal yang perlu untuk diketahui bahwa upaya kehamilan menggunakan jasa Ibu Pengganti yang dilakukan melalui tipe *Traditional Surrogacy* sesungguhnya bukanlah termasuk ke dalam upaya kehamilan menggunakan jasa Ibu Pengganti. Hal ini dikarenakan pengertian tipe *Traditional Surrogacy* ini bertentangan dengan pengertian dari pada Ibu Pengganti itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Koes Irianto yang menyatakan Ibu pengganti adalah seorang perempuan yang sepakat dalam mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan suami-istri yang akan menjadi orang tua sah dari anak tersebut, dengan menerima imbalan atas jasanya.<sup>6</sup>

Apabila pengertian daripada Ibu Pengganti ini diperhatikan, dapat diketahui bahwa jika Ibu Pengganti juga ikut membenihkan artinya ia bukanlah Ibu Pengganti, tetapi ia telah melakukan perzinahan dengan lelaki yang bukan suaminya.

Selanjutnya, dalam KUH Perdata mengenai Ibu Pengganti ini pun tidak pernah disebutkan maupun diatur secara khusus dalam ketentuan waris KUH Perdata, yang dapat dilihat dari Pasal 859 KUHPERdata yang berbunyi:

*“Bapak atau ibu sendiri yang hidup terlama mewarisi seluruh warisan dari anaknya yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, maupun pula saudara laki-laki atau perempuan.”*

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam KUH Perdata khususnya dalam ketentuan hukum waris hanya terdapat Istilah Ibu yang merupakan seorang wanita yang

<sup>5</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, h.32

<sup>6</sup> Tomson Situmeang, 2017, *Analisa Yuridis Surrogate Mother Dari Aspek Sahnya Perjanjian*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, h. 2.

membenihkan, melahirkan seorang anak serta memiliki hubungan darah dengan anaknya bukan istilah Ibu Pengganti. Selain itu, berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa apabila anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti telah dewasa dan menjadi Pewaris tanpa meninggalkan anak maupun suami atau istri, maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah pasangan suami-istri yang membenihkan, tetapi berdasarkan keadilan selayaknya Ibu Pengganti dapat memperoleh harta kekayaan si anak yang dilahirkannya tersebut dengan berdasarkan pada kebijakan si anak dengan sepengetahuan dari orang tua jasmaninya. Namun, kebijakan disini perlu dipahami berbeda dengan hak waris dan dalam hal ini pun Ibu Pengganti bukan merupakan ahli waris yang dapat memperoleh warisan si anak secara langsung berdasarkan undang-undang, dikarenakan Ibu Pengganti tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris dalam KUHPerdata.

### **Status Anak Yang Dilahirkan dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Ketentuan KUHPerdata sesungguhnya tidak mengatur secara khusus mengenai status anak atau kedudukan anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti. Dalam KUHPerdata, anak berdasarkan kedudukan hukumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (Pasal 250 KUHPerdata).<sup>7</sup>
2. Anak tidak sah. Anak tidak sah terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:
  - a. Anak zina. Anak yang lahir didasarkan pada hubungan antara pria dan wanita yang masing-masing atau salah satunya telah terikat perkawinan yang sah.<sup>8</sup>
  - b. Anak sumbang. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan pria dan wanita yang tidak diperbolehkan menikah karena memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda.<sup>9</sup>
  - c. Anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah.<sup>10</sup>

Jika dianalisis lebih lanjut sesungguhnya dapat diketahui bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin, hal ini dikarenakan anak tersebut dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti berstatus janda yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan suami yang menggunakan jasa Ibu Pengganti, meskipun benih dalam membentuk si anak berasal dari pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah.

Dari uraian diatas, maka perlu diketahui bahwa meskipun si anak berasal dari hasil pembuahan sel sperma dan sel telur milik pasangan suami-istri yang menggunakan jasa

---

<sup>7</sup> Kelik Wardiono et, al, 2018, Buku Ajar Hukum Perdata, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 99

<sup>8</sup> J. Andy Hartanto, 2017, Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakad Publishing, Surabaya, h.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Refika Aditama, Bandung, h. 22.

Ibu Pengganti, namun hal ini tidak serta merta menyatakan bahwa pasangan suami-istri tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan si anak, karena apabila diperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Dapat diketahui bahwa Pasal tersebut secara tidak langsung hanya mengakui Ibu Pengganti sebagai Ibu si anak. Hal ini dikarenakan yang melahirkan si anak adalah Ibu Pengganti, dan apabila diperhatikan Pasal ini juga secara tersirat menyatakan bahwa artinya si anak pun tidak memiliki hubungan perdata dengan suami pengguna jasa Ibu Pengganti yang membenihkan.

Namun dikarenakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diuji materiil di Mahkamah Konstitusi hingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 hanya memperluas makna Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan agar ayah biologis dari si anak yang terbukti memiliki hubungan darah dengan si anak melalui tes DNA tidak menelantarkan si anak, melainkan memberikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap nasib si anak.

Selanjutnya, dari ketentuan tersebut juga dapat diketahui bahwa karena di Indonesia sendiri tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti, maka artinya dalam akta kelahiran si anak tersebut yang termasuk dalam kategori anak luar kawin hanya tertulis nama si Ibu Pengganti dan anak hanya berhak memakai nama keturunan ibunya, dan apabila si ayah biologisnya mengakui anak tersebut maka si anak pun berhak untuk menggunakan nama keturunan si bapak sebagaimana diatur dalam Pasal 5a KUHPerdata yang berbunyi:

*“Anak-anak sah, sepertipun anak taksah namun telah diakui oleh bapak mereka, memakai nama keturunan si bapak; anak-anak taksah yang tak diakui oleh si bapak, memakai nama keturunan ibu mereka.”*

Kesulitannya untuk menyatakan nama pasangan suami istri pengguna jasa Ibu Pengganti ini dalam akta kelahiran si anak sesungguhnya dapat teratasi, dikarenakan mengingat antara Pasangan suami-istri dengan Ibu Pengganti terikat suatu perjanjian yang memuat hal mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, salah satunya kewajiban Ibu Pengganti untuk menyerahkan anak yang telah dilahirkannya

tersebut kepada pasangan suami istri dan menyatakan dalam akta kelahiran si anak bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami-istri yang menggunakan jasa Ibu Pengganti.

### **Hak Waris Anak Yang Dilahirkan dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam uraian mengenai status anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti diatas, telah diketahui bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti termasuk ke dalam kategori anak luar kawin sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, meskipun anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti termasuk dalam kategori anak luar kawin, namun anak tersebut berhak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya dan menjadi ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

*“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan di bawah ini.”*

Selanjutnya, berdasarkan uraian diatas mengenai status anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti yang termasuk dalam kategori anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 43 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, maka dapat diketahui bahwa dikarenakan anak yang dilahirkan Ibu Pengganti memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu Pengganti dan keluarga dari Ibu Pengganti sehingga si anak tersebut tentunya memiliki hak untuk mewarisi harta milik Ibu Pengganti.

Disamping itu dalam permasalahan terkait hak waris bagi anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti, selain dapat mewarisi harta kekayaan milik Ibu Pengganti, si anak memiliki hak juga untuk mewarisi harta milik ayahnya. Hal ini didasarkan dengan adanya aturan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 43 ayat (1) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, menyatakan secara jelas bahwa anak yang dikategorikan sebagai anak luar kawin memiliki hubungan perdata juga dengan ayahnya serta keluarga dari ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari ayahnya tersebut, sehingga dengan demikian apabila anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah yang membenihkan maka artinya anak tersebut pun berhak untuk mewarisi harta milik ayah yang membenihkan yang juga merupakan pihak yang menggunakan jasa Ibu Pengganti.

Namun perlu diketahui bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) serta Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tidak serta merta mengakibatkan secara otomatis anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti memiliki hubungan keperdataan dengan Ayah dan Ibunya serta tidak secara otomatis mengakibatkan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti berhak untuk mewarisi, tetapi agar hubungan keperdataan tersebut dapat terbentuk maka harus didahului dengan adanya pengakuan yang sah dan dinyatakan secara administrasi yang dilakukan oleh

ayah maupun Ibu dari anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata, yang berbunyi:

*“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata si anak dan bapak atau ibunya”*

Pengakuan yang dilakukan secara administrasi dalam hal ini artinya pengakuan tersebut harus dinyatakan dalam beberapa dokumen yang akan menjadi bukti bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti yang dikategorikan sebagai anak luar kawin telah diakui secara sah oleh ayah biologisnya, sebagaimana telah diuraikan pada Pasal 281 KUHPerdata dimana pengakuan tersebut dapat dinyatakan dalam Akta Kelahiran si anak, dalam akta perkawinan maupun akta autentik. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti yang dikategorikan sebagai anak luar kawin dapat mewarisi harta kekayaan Ayah dan ibunya dengan adanya pengakuan terlebih dahulu yang dinyatakan secara administrasi.

Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti yang dikategorikan sebagai anak luar kawin, maka anak luar kawin juga dapat memperoleh warisan bersama-sama dengan golongan ahli waris lain.

Berdasarkan Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata dapat diketahui secara jelas bahwa anak luar kawin akan memperoleh 1/3 bagian warisan jika mewaris bersama golongan I, dan 1/2 bagian jika mewaris bersama golongan II ataupun golongan III dalam keadaan golongan I tidak ada, serta memperoleh 3/4 bagian jika mewaris bersama golongan IV. Namun, apabila si pewaris tidak memiliki ahli waris yang sah maka anak luar kawin atau dalam hal anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti mewarisi seluruh harta milik si pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 865 KUHPerdata.

## **Conclusion**

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pokok permasalahan yang ada sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti termasuk ke dalam anak luar kawin, meskipun benih untuk membentuk anak tersebut berasal dari pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah. Oleh karena itu, apabila pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianalisis dapat diketahui bahwa anak yang dilahirkan Ibu Pengganti hanya berhak mewarisi harta kekayaan milik Ibu Pengganti, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu yang melahirkan. Namun, berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata dapat diketahui bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti berhak mewarisi harta ayah biologisnya dengan adanya pengakuan dari pasangan suami-istri yang dinyatakan dalam bentuk akta autentik.

Hendaknya pemerintah segera membantuk peraturan khusus mengenai Ibu Pengganti untuk mengisi kekosongan hukum yang ada yang sangat memberikan pengaruh salah satunya mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti. Peraturan ini dibutuhkan karena dewasa ini pada praktiknya tidak sedikit pasangan suami istri yang

sulit memiliki anak melakukan upaya kehamilan menggunakan jasa Ibu Pengganti ini, hanya saja tidak pernah terpublikasi.

Hendaknya Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap ketentuan waris dalam KUH Perdata mengenai status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti, agar status daripada anak yang dilahirkan dari seorang Ibu lebih mendapatkan kepastian dan kejelasan.



## References

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### Buku

Anwar, Syamsul. 2018. Islam, Ilmu & Kebudayaan. Yogyakarta: UAD Press

Hartanto, J. Andy. 2017. Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Jakad Publishing.

Ishomuddin. 2016. Pembangunan Sosial Dalam Menghadap Masyarakat Ekonomi. Malang: Duta Media Publishing.

Judiasih, Sonny Dewi., Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari. 2016. Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: PT. Revika Aditama.

Kennedy, Richard. 2019. Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Muntaha. 2018. Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Rahayu, Djulaeka dan Devi. 2019. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Sulistiani, Siska Lis. 2015. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Bandung: Refika Aditama.

Wardiono, Kelik., Septarina Budiwati, Nuswardhani, Saeupul Rochman. 2018. Buku Ajar Hukum Perdata. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

### Jurnal

Situmeang, Tomson. 2017. Analisa Yuridis Surrogate Mother Dari Aspek Sahnya Perjanjian. Jakarta: Jurnal TORA Universitas Kristen Indonesia.